



PUTUSAN

No. 2292 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: DARMAWI DT. RAJO PANGHULU PGL. MAWI.
Tempat lahir	: Solok.
Umur / Tanggal lahir	: 59 Tahun/ Tahun 1952.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Cupak, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

- 1 Penuntut umum sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan 3 Juli 2012 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan 2 Agustus 2012 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Darmawi Dt. Rajo Panghulu Pgl. Mawi dengan identitas seperti tersebut di atas, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 1998 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang mengadili perkaranya, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 2292 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sehari sebelumnya Terdakwa bersama anggota keluarga Terdakwa lainnya mengadakan musyawarah yang bertempat di rumah Nurjami, di mana dalam musyawarah tersebut diperoleh kesepakatan bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris adalah Terdakwa.
- Bahwa pada keesokan harinya sesuai dengan kesepakatan maka di buatlah surat persetujuan kaum tentang penunjukan dan pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum yang mana surat tersebut ditulis dengan tangan oleh Muchtar Dt. Gadang Pgl. Kutar (meninggal dunia) karena dinilai mampu untuk mengonsep dan menulis surat tersebut.
- Bahwa dalam surat Persetujuan Kaum tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tertanggal 17 Agustus 1998 tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku yang menerima jabatan Mamak Kepala Waris kemudian ditandatangani dan disetujui juga oleh anggota kaum serta di dalam surat tersebut juga terdapat tandatangan Alimin Dt. Mandaro Sutan selaku laki-laki tertua dalam kaum.
- Bahwa saksi Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah Pgl. Alimin selaku Mamak Kepala Waris Kaum Dt Bandaro Sutan Pono Batuah sejak tahun 1995 yang diangkat oleh kaum dan pesukuan hingga saat sekarang belum pernah diadakan pergantian dan saksi Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah Pgl. Alimin tidak mengetahui dan tidak pernah ikut menandatangani Surat Persetujuan Kaum Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tertanggal 17 Agustus 1998 tersebut.
- Bahwa berdasarkan Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.2927/DTF/VI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si dan T.M. Nur serta Khairun Nisa, ST dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG MEDAN menerangkan bahwa tanda tangan An. Alimin Dt Bandaro Sutan Pono Batuah bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kaum Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum, tanggal 17 Agustus 1998 adalah Non



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. Alimin Dt Bandaro Sutan Pono Batuah pembanding (KT).

- Bahwa Surat Persetujuan Kaum Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tertanggal 17 Agustus 1998 tersebut oleh Terdakwa telah dipergunakan sebagai bukti pada persidangan perdata di Pengadilan Negeri Solok dengan maksud memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, sehingganya akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Alimin Dt Bandaro Sutan Pono Batuah Pgl. Alimin merasa dirugikan karena selain tidak diakui sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum juga mengakibatkan saksi Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah Pgl. Alimin kehilangan hak-haknya selaku Mamak Kepala Waris.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Darmawi Dt. Rajo Panghulu Pgl. Mawi dengan identitas seperti tersebut di atas, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Pengadilan Negeri Solok, Kelurahan Sinapa Piliang, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang mengadili perkaranya, telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sehari sebelumnya Terdakwa beserta anggota keluarga Terdakwa lainnya mengadakan musyawarah yang bertempat di rumah Nurjami, di mana dalam musyawarah tersebut diperoleh kesepakatan bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris adalah Terdakwa.
- Bahwa pada keesokan harinya sesuai dengan kesepakatan maka dibuatlah Surat Persetujuan Kaum Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum yang mana surat tersebut ditulis dengan tangan oleh Muchtar Dt. Gadang Pgl. Kutar (meninggal dunia) karena dinilai mampu untuk mengonsep dan menulis surat tersebut.
- Bahwa dalam Surat Persetujuan Kaum Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tertanggal 17 Agustus 1998 tersebut

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 2292 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa selaku yang menerima jabatan Mamak Kepala Waris kemudian ditandatangani dan disetujui juga oleh anggota kaum serta di dalam surat tersebut juga terdapat tandatangan Alimin Dt. Mandaro Sutan selaku laki-laki tertua dalam kaum.

- Bahwa saksi Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah Pgl. Alimin selaku Mamak Kepala Waris kaum DT Bandaro Sutan Pono Batuah sejak tahun 1995 yang diangkat oleh kaum dan pesukuan hingga saat sekarang belum ada pergantian dan saksi Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah Pgl. Alimin tidak mengetahui dan tidak pernah ikut menandatangani Surat Persetujuan Kaum Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tertanggal 17 Agustus 1998 tersebut.
- Bahwa berdasarkan Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.2927/DTF/VI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si dan T.M Nur serta Khairun Nisa, ST dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG MEDAN menerangkan bahwa tanda tangan An. Alimin Dt Bandaro Sutan Pono Batuah bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kaum Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum, tanggal 17 Agustus 1998 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. Alimin Dt Bandaro Sutan Pono Batuah pembanding (KT).
- Bahwa Surat Persetujuan Kaum Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tertanggal 17 Agustus 1998 tersebut oleh Terdakwa telah dipergunakan sebagai bukti pada persidangan perdata di Pengadilan Negeri Solok dengan maksud memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Alimin Dt Bandaro Sutan Pono Batuah Pgl. Alimin merasa dirugikan karena selain tidak diakui lagi sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum juga mengakibatkan saksi Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah Pgl. Alimin kehilangan hak-haknya selaku Mamak Kepala Waris.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263

Ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 14 Agustus 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Darmawi Dt. Rajo Panghulu Pgl. Mawi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membuat Surat Palsu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- 2 Menyatakan Terdakwa Darmawi Dt. Rajo Panghulu Panggilan Mawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Surat Palsu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darmawi Dt. Rajo Panghulu Pgl. Mawi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberian/Agiah, tertanggal 28 Juni 2004 (bukti peming);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kaum, tertanggal 28 Juli 2009 (bukti peming);
 - 1 (satu) Exemplar Duplik Perkara Perdata No. 06 / Pdt.G / 1994 / PN.Slk, tertanggal 07 Nopember 1994 (bukti peming);
 - 2 (dua) lembar Akta Jual Beli No. 21/JB-TH/1996, tertanggal 13 Juli 1996 (bukti peming);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Keputusan Perkara Perdata, tertanggal 29 Januari 2003;
 - 1 (satu) lembar Surat Naskah Pinjam Meminjam, tertanggal 01 April 2003.

Dikembalikan kepada saksi Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah Pgl. Alimin selaku yang berhak

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kaum Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum, tertanggal 17 Agustus 1998.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 2292 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Solok No. 42 / Pid.B / 2012 / PN.Slk., tanggal 20 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Darmawi DT. Rajo Penghulu Pgl. Mawi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan KESATU dan KEDUA Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Kedua dakwaan tersebut ;
- 3 Memerintahkan Penuntut Umum membebaskan Terdakwa dari penahanan ;
- 4 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam harkat, martabat dan kedudukannya ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberian/Agiah, tertanggal 28 Juni 2004 (bukti pembanding);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kaum, tertanggal 28 Juli 2009 (bukti pembanding);
 - 1 (satu) Exemplar Duplik Perkara Perdata No. 06 / Pdt.G / 1994 / PN.Slk., tertanggal 07 Nopember 1994 (bukti pembanding);
 - 2 (dua) lembar Akta Jual Beli No. 21 / JB-TH / 1996, tertanggal 13 Juli 1996 (bukti pembandig);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Keputusan Perkara Perdata, tertanggal 29 Januari 2003;
 - 1 (satu) lembar Surat Naskah Pinjam Meminjam, tertanggal 01 April 2003 ;
 - Kesemuanya dikembalikan kepada Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah Pgl. Alimin selaku yang berhak ;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kaum Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum, tertanggal 17 Agustus 2003 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Darmawi Pgl. Mawi ;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08 / Akta.Pid / 2012 / PN.Slk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Oktober 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 17 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 17 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam pertimbangannya pada halaman 21 dan 22 menyebutkan bahwa, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penerbit Politeia Bogor halaman 195 dan 196 memberikan beberapa penjelasan tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagai berikut :

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 2292 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Membuat surat palsu artinya membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan memalsu surat diartikannya mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli". Bahwa memalsu tandatangan adalah termasuk dalam pengertian memalsu surat ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 24 alinea pertama menyebutkan, yang dimaksud dengan unsur "sengaja" menurut Ilmu Hukum Pidana adalah pelaku mengetahui atau menyadari perbuatannya dan mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut. Untuk dapat terpenuhinya unsur "sengaja" dalam pasal ini disyaratkan bahwa orang yang menggunakan surat palsu tersebut harus benar-benar mengetahui, bahwa surat yang ia gunakan itu palsu";

Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan dalam putusan pada halaman 24 sampai dengan halaman 26 pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Itu seolah-olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan" belumlah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; Bahwa atas pendapat akhir Majelis sehubungan dengan unsur "Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Itu Seolah-olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan" belumlah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan sehubungan dengan uraian berikut :

- Bahwa esensialnya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sehubungan dengan tandatangan saksi Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah Pgl. Alimin selaku Mamak Kepala Waris Kaum DT. Bandaro Sutan Pono Batuah yang terdapat dalam surat Persetujuan Kaum tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tertanggal 17 Agustus 1998;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah mengenyampingkan fakta hukum yang terdapat dalam pemeriksaan di persidangan, di mana berdasarkan keterangan saksi Alimin Dt Bandaro Sutan Pono Batuah Pgl. Alimin di persidangan di bawah sumpah telah menerangkan bahwa tandatangan yang terdapat dalam surat tersebut bukanlah tandatangan saksi, bahwa pernyataan yang disampaikan oleh



saksi Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah Pgl. Alimin adalah merupakan sikap batin dari saksi yang mengalaminya sendiri;

- Bahwa meskipun di persidangan saksi Nurjami menerangkan bahwa tandatangan yang terdapat dalam surat Persetujuan Kaum tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tertanggal 17 Agustus 1998 adalah tandatangan saksi Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah Pgl. Alimin, namun keterangan saksi tersebut tidak

didukung dengan keterangan saksi yang lainnya yang dijadikan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim di antaranya keterangan saksi JamiIus, Darmawan, Maisil Angraini, Meti Misnar, Dasril dan keterangan Terdakwa dikarenakan di persidangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut menerangkan tidak pernah melihat atau mengetahui kapan dan di mana saksi Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah Pgl., Alimin bertandatangan dalam surat Persetujuan Kaum tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tertanggal 17 Agustus 1998 tersebut, sehingga dengan demikian yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim hanyalah berdasarkan satu keterangan saksi sehingga pertimbangan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan Pasal 300 Ayat (1) HIR yang berbunyi "De op zichzelf siaande getuigenis van een enkelen getuige, door gene andere bewijsmiddelen beoestigd, kan niet als wettelijk bewijs gelden" "Suatu kesaksian yang berdiri sendiri-sendiri dari hanya seorang saksi yang tidak dikuatkan oleh lain-lain alat bukti tidak berlaku sebagai bukti yang sah";

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan unsur "sengaja" dalam pasal ini disyaratkan bahwa orang yang menggunakan surat palsu tersebut harus benar-benar mengetahui, bahwa surat yang ia gunakan itu palsu" Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan tersebut karena Majelis Hakim belum mempertimbangkan apakah Terdakwa mengetahui atau tidak bahwa tandatangan yang terdapat dalam surat Persetujuan Kaum tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tertanggal 17 Agustus 1998 adalah bukan tandatangan saksi Alimin Dt.

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 2292 K/Pid/2014



Bandaro Sutan Pono Batuah Pgl., Alimin kekeliruan tersebut dikaitkan dengan pertimbangan berikut ini ;

Bahwa dalam dunia hukum pidana, bentuk kesengajaan dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin si pelaku (mens rea), yakni :

- a Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan;
- b Kesengajaan dengan sadar kepastian ;
- c Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis).

Bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa ini, Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan berupa kesengajaan dalam bentuk "kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis)", bahwa dolus eventualis lahir karena "suatu keadaan sikap batin pelaku di

mana pelaku tidak menghendaki suatu tujuan untuk mewujudkan suatu tindak pidana, akan tetapi keadaan menyebabkan ia tidak dapat mengelak dari suatu keadaan tertentu";

Bahwa pendapat/pertimbangan Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

Bahwa selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum DT. Bandaro Sutan Pono Batuah adalah saksi Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah Pgl. Alimin dan bukanlah Terdakwa sebagaimana yang diterangkan di persidangan oleh saksi Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah Pgl. Alimin yang dikuatkan dengan keterangan saksi lainnya yaitu saksi Gasrul, Dafrizal Buchari yang mana keterangan saksi-saksi tersebut juga dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberian/Agiah, tertanggal 28 Juni 2004; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kaum, tertanggal 28 Juli 2009, dimana bukti tersebut tertanggal setelah diterbitkannya surat Persetujuan Kaum tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum yang dikeluarkan tertanggal 17 Agustus 1998, bahwa dalam kedua barang bukti berupa surat tersebut yang bertandatangan selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum adalah saksi Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah Pgl. Alimin dan bukanlah Terdakwa dan terhadap barang bukti berupa Surat Pernyataan Pemberian / Agiah tertanggal 28 Juni 2004, Terdakwa justru ikut bertandatangan dalam surat tersebut selaku "waris" dari Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah Pgl. Alimin dan di persidangan Terdakwa mengakui



bahwa pada saat itu selaku Mamak Kepala Waris adalah memang Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah Pgl. Alimin.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur kesengajaan sebagai perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

2 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang berkeyakinan bahwa tandatangan yang terdapat dalam surat Persetujuan Kaum tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tertanggal 17 Agustus 1998 adalah tandatangan Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah Pgl. Alimin, meskipun keterangan Alimin yang menyatakan tandatangannya dalam surat tersebut palsu didukung oleh hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.2927 / DTF / VI / 2011, tanggal 22 Nopember 2011, yang menyatakan bahwa 1 (satu) lembar Surat

Persetujuan Kaum tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tersebut adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan An. Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah peming, selanjutnya keyakinan Majelis tandatangan Alimin dalam Surat Persetujuan Kaum tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tertanggal 17 Agustus 1998 adalah bukan tandatangan yang palsu didukung lagi oleh fakta bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Putra Perdana yang melakukan analisa terhadap tandatangan Alimin yang terdapat dalam Surat Persetujuan Kaum tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tersebut dengan membandingkannya dengan 20 (dua puluh) dokumen peming yang ada tandatangan Alimin didapat kesimpulan "tandatangan Alimin memiliki tingkat variasi yang tinggi artinya saling berbeda-beda" (halaman 26, putusan);

Bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah keliru dengan mengenyampingkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu sehubungan dalam hal sebagai berikut :

a Bahwa di persidangan saksi Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah yang di persidangan menerangkan bahwa tandatangan yang terdapat dalam surat tersebut bukanlah tandatangan saksi, bahwa pernyataan yang disampaikan oleh saksi Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah Pgl. Alimin adalah merupakan sikap batin dari saksi yang mengalaminya sendiri, di mana keterangan saksi tersebut telah didukung dengan keterangan saksi yang lainnya yaitu saksi-saksi Gasrul, Dafrizal Buchari ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 2292 K/Pid/2014



b Bahwa berkaitan dengan poin a di atas, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan telah mengenyampingkan hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. 2927 / DTF / VI / 2011, tanggal 22 Nopember 2011, yang di dalam Berita Acara Pemeriksaan menyebutkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan antara Surat Persetujuan Kaum tentang Penunjukan Dan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tertanggal 17 Agustus 1998 yang disebut Questioned tanda (QT) dengan pembandingan yang disebut Known tandatangan (KT) terdapat adanya perbedaan-perbedaan unsur-unsur grafis yaitu sebagai berikut :

Perbedaan Umum :

- Perbedaan writing skill tandatangan ;
- Perbedaan writing size tandatangan ;
- Perbedaan writing desenty / tandatangan ;

Perbedaan Khusus :

- Perbedaan up stroke tandatangan, pada QT lebih panjang dari KT ;
- Perbedaan loop pertama tandatangan, pada KT angular sedangkan pada QT oval ;
- Perbedaan up stroke kedua tandatangan, pada KT angular lebih panjang dari pada QT ;
- Perbedaan switch-switch tengah tandatangan, pada KT ada sedangkan pada QT tidak ada ;
- Perbedaan loop terakhir tandatangan, pada KT pipih sedangkan pada QT trangular ;
- Perbedaan up stroke terakhir tandatangan, pada KT lebih melengkung dari pada QT ;
- Perbedaan switch terakhir tandatangan, pada KT curva sedangkan pada QT pointed ;
- Perbedaan final stroke tandatangan, pada KT ringan melayang, sedangkan pada QT merupakan tarikan down dan menyambung dengan tarikan selanjutnya ;
- Perbedaan under bar tandatangan, pada KT panjang sedangkan pada QT merupakan final stroke ;
- Perbedaan letak embellishment tandatangan, pada KT di tengah unit tandatangan, sedangkan pada QT pada bagian kanan tandatangan ;



Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa tandatangan atas nama Alimin Dt. Bandaro Sultan Pono Batuah bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Kaum tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tertanggal 17 Agustus 1998 adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan atas nama Alimin Dt. Bandaro Sultan Pono Batuah pembanding (KT).

c. Bahwa berkaitan dengan poin a dan poin b di atas, dari kesimpulan ahli yang diambil oleh Majelis Hakim dengan kesimpulan “tandatangan Alimin memiliki tingkat variasi yang tinggi artinya saling berbeda-beda”, Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan apakah foto copy yang digunakan oleh ahli sebagai objek adalah benar foto copy atas

Surat Persetujuan Kaum tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tertanggal 17 Agustus 1998, mengingat objek penelitian bukanlah Surat Persetujuan Kaum tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tertanggal 17 Agustus 1998 sebagaimana yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan serta mengingat tingkat kemajuan teknologi yang saat sekarang ini semakin canggih yang segala sesuatunya dapat saja merupakan suatu hasil rekayasa ;

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara tegas dan jelas tentang kesimpulan dari ahli yang menyatakan “tandatangan Alimin memiliki tingkat variasi yang tinggi artinya saling berbeda-beda”, karena patut diketahui bahwa tidak mungkin tandatangan yang dimiliki oleh seseorang akan sama antara tandatangan yang satu dengan tandatangannya yang lain karena tingkat fariatif tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat emosional dan kondisi seseorang pada waktu membuat tandatangan yang dengan demikian keadaan tersebut adalah merupakan suatu kelaziman, bahwa sebuah tandatangan yang dibuat asli oleh orang yang bersangkutan tidak akan sama hasilnya tiap tandatangan yang dibubuhkan antara tandatangan yang satu dengan tandatangan lainnya seperti layaknya sebuah hasil barang cetakan, hanya sikap batin seseoranglah yang dapat mengetahui bahwa sebuah

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 2292 K/Pid/2014



tandatangan yang ada adalah merupakan hasil goretan tangannya sendiri atau bukan ;

- Bahwa dalam fakta di persidangan juga tidak ada terungkap apakah ahli/Lembaga tempat ahli melakukan penelitian yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah memiliki legalisasi serta kompetensi atau kewenangan dari Pemerintah, sehingga hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli yang dihadirkan tersebut dapat mengenyampingkan hasil dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sebagai lembaga resmi yang diakui oleh Negara ;

d Bahwa berkaitan dengan poin a, b dan poin c di atas, Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya telah melakukan kekeliruan dengan mengenyampingkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sehubungan dengan :

Terhadap barang bukti berupa Surat Pernyataan Pemberian Agiah tertanggal 28 Juni 2004, bahwa dalam surat tersebut yang

bertandatangan selaku pihak yang memberikan Agiah (Pihak Pertama) selaku Mamak Kepala Waris adalah saksi Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah dan pihak waris yang bertandatangan dalam surat tersebut termasuk Terdakwa, sekiranya memang benar berdasarkan surat Penunjukan Dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris dalam Kaum tertanggal 17 Agustus 1998 Terdakwa sudah menjabat selaku Mamak Kepala Waris, tentunya Terdakwa tidak akan bertandatangan selaku Waris dalam surat tertanggal 28 Juni 2004 tersebut, dengan demikian kedudukan saksi selaku Mamak Kepala Waris belum tergantikan oleh Terdakwa di mana saksi Alimin menerangkan bahwa saksi selaku Mamak Kepala Waris sudah semenjak tahun 1970;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa Surat Pernyataan Kaum tertanggal 28 Juli 2009, bahwa sesuai dengan uraian terhadap barang bukti berupa Surat Pemyataan Pemberian Agiah tertanggal 28 Juni 2004, selaku Mamak Kepala Waris adalah saksi Alimin Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah yang bertandatangan dalam surat tersebut juga bukanlah Terdakwa, sekiranya memang benar berdasarkan surat Penunjukan Dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris dalam Kaum tertanggal 17 Agustus 1998 Terdakwa sudah menjabat selaku Mamak Kepala Waris, tentunya Terdakwa yang bertandatangan surat tertanggal 2 Juli 2009 tersebut, dengan demikian kedudukan saksi selaku Mamak Kepala Waris juga masih belum tergantikan oleh Terdakwa;



e Bahwa berkaitan dengan pertimbangan pada poin a, poin b dan poin c serta poin d di atas, Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya telah mengenyampingkan keterangan dari saksi Jamilus Dt. Marajo (halaman 11, putusan) yang menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah melihat surat pengangkatan mamak kepala waris tanggal 17 Agustus 1998, di mana berdasarkan surat tersebut Terdakwa diangkat oleh kaum saksi sebagai mamak kepala waris menggantikan Alimin;

Bahwa sebabnya Alimin diganti sebagai mamak kepala waris adalah karena ia pernah membuat kesalahan yakni memberikan sebidang tanah kepada anaknya pada tahun 2000 ;

f Bahwa berkaitan dengan pertimbangan pada poin a, poin b dan poin c serta poin d dan poin e di atas, Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya telah melakukan kekeliruan dengan mengenyampingkan

adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa Salinan Putusan Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Slk, kekeliruan tersebut di mana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sehubungan dengan pertimbangan dalam Putusan Perdata Nomor 01/Pdt.G/2011/ PN.Slk tersebut pada halaman 27 sampai dengan 28 yang menyebutkan bahwa, Penggugat merasa dirugikan dengan isi putusan tersebut, dengan alasan bahwa Penggugat merasa bahwa Gugatan Perkara Perdata Nomor 12/ Pdt.G/2002/PN.Slk adalah salah dengan menarik Alimin Gelar Dt. Bandaro Sutan Pono Batuah (Tergugat I dalam perkara sekarang) sebagai Tergugat karena Penggugat mendalilkan telah diangkat menjadi Mamak Kepala Waris sejak tanggal 17 Agustus 1998 (Bukti P.1) sehingga seharusnya Penggugatlah yang dijadikan Tergugat pada Perkara Perdata Nomor : 12/Pdt.G/2002/PN.Slk., tersebut ;

Selanjutnya dalam pertimbangan tersebut menyebutkan, menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan, karena belum ada ketentuan yang mengharuskan gugatan harus ditujukan kepada Mamak Kepala Waris, kemudian pada waktu Perkara Nomor : 11/ Pdt.G/2002/PN.Slk berjalan ternyata tidak ada keberatan dari Darmawi Dt. Rajo Panghulu (Penggugat dalam perkara sekarang) dan kemudian Darmawi Dt. Raja Panghulu (Penggugat dalam perkara sekarang) baru muncul setelah perkara Nomor : 12/Pdt.G/2002/PN.Slk., tersebut memenangkan pihak Alimar Dt. Raja Kaciak Basa, dengan demikian Terdakwa pada saat itu Terdakwa juga bukanlah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 2292 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan diatas di mana Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusan Pidana Nomor : 421/Pid.B/ 2012/PN.Slk., pada halaman 24 sampai dengan 25 menyebutkan bahwa 15 hari sebelum Surat Persetujuan Kaum Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris tertanggal 17 Agustus 1998 tersebut dibuat, terlebih dahulu diadakan rapat atau musyawarah kaum di rumah Nurjani dimana dalam musyawarah tersebut diputuskan untuk antisipasi kalau kalah dalam perkara perdata melawan Alimar, maka dibuatlah surat persetujuan kaum tentang pengangkatan Mamak Kepala Waris dari Alimin kepada Terdakwa Darmawi Pgl. Mawi di mana kalau perkara perdata tersebut nantinya kalah maka Terdakwa Darmawi nanti yang akan menaikkan kembali perkara tersebut, maka dengan demikian telah nyata dan terang akan niat Terdakwa

sebagai suatu untuk menggunakan Surat Persetujuan Kaum Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris tertanggal 17 Agustus 1998 tidak sesuai dengan keadaan yang semestinya untuk maksud-maksud tertentu dan pada kenyataannya gugatan Terdakwa selaku Mamak Kepala Waris dengan dasar Surat Persetujuan Kaum Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris tertanggal 17 Agustus 1998 terhadap saksi Alimin ditolak oleh Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Slk.

Bahwa berkaitan dengan pertimbangan bahwa surat Penunjukan Dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tertanggal 17 Agustus 1998 dengan mengangkat sebagai Terdakwa selaku mamak kepala waris tersebut, menurut hemat Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim telah mengenyampingkan keterangan Terdakwa (halaman 18, putusan) yang menerangkan bahwa :

Bahwa sebabnya Alimin digugat karena Alimin yang menyuruh untuk menggugat ;

Bahwa surat tersebut dijadikan sebagai bukti pertama di mana surat tersebut sebelumnya dibawa kepada Pengacara sedangkan siapa yang menemui Pengacara untuk menyerahkan surat tersebut Terdakwa tidak tahu ;

Bahwa Terdakwa memang ada menemui Pengacara bersama Jamalus;

Bahwa setahu Terdakwa surat tersebut ada diperlihatkan sebelumnya kepada Alimin sebelum dibawa kepada Pengacara tetapi Terdakwa tidak ikut ke rumah Alimin pada waktu itu karena yang datang menemui Alimin adalah Jamalus;

Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Alimin untuk menemui Pengacara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Alimin ada memberikan uang kepada Pengacara dari Jamalus;

Bahwa atas keterangan tersebut terdapat suatu rangkaian fakta yang bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa surat Penunjukan Dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tertanggal 17 Agustus 1998 adalah sebagai antisipasi kalau kalah dalam perkara perdata melawan Alimin karena keterangan Terdakwa sendiri telah saling bertentangan antara keterangan yang satu dengan keterangan berikutnya yaitu Terdakwa menggugat Alimin karena Alimin yang menyuruh

menggugat, kemudian Terdakwa menyatakan surat tersebut sebelumnya dibawa kepada Pengacara sedangkan siapa yang menemui Pengacara untuk menyerahkan surat tersebut Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa menyatakan memang ada menemui Pengacara bersama amalus, selanjutnya bahwa surat tersebut ada diperlihatkan sebelumnya kepada Alimin sebelum dibawa. kepada Pengacara tetapi Terdakwa tidak ikut kerumah Alimin pada waktu itu karena yang datang menemui Alimin adalah Jamalus, kemudian Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Alimin untuk menemui Pengacara, selanjutnya Terdakwa tidak tahu kalau Alimin ada memberikan uang kepada Pengacara dari Jamalus, sehingga dengan demikian dari rangkaian keterangan tersebut tidak terungkap fakta bahwa Alimin yang menyuruh melakukan Gugatan dan surat Penunjukan Dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tertanggal 17 Agustus 1998 adalah sebagai antisipasi kalau kalah dalam perkara perdata melawan Alimar ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu tidak ternyata ada fakta hukum yang menunjukan bahwa Terdakwa memalsukan tandatangan Alimin dalam Surat Persetujuan Kaum tentang Penunjukan dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris ;
- Bahwa tidak ternyata bahwa tandatangan Alimin dalam Surat Persetujuan Kaum tentang Penunjukan dan Pengangkatan Mamak Kepala Waris adalah palsu ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 2292 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil pemeriksaan Labforensik Polri Cabang Medan No.2927/DTF/ VI/2011 tanggal 22 November 2011 menyatakan bahwa tanda tangan Alimin dalam surat persetujuan Kaum tentang penunjukan dan pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tanggal 17 Agustus 1998 adalah non identik dengan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Alimin pada surat pembandingan adalah sudah bersesuaian dengan keterangan ahli grafologis bahwa tanda tangan Alimin berbeda-beda dan tidak sama dengan tanda tangan yang terdapat pada 20 dokumen pembandingan oleh karena itu meskipun tanda tangan Alimin dalam surat persetujuan tanggal 17 Agustus

1998 berbeda dengan tangan Alimin pada surat-surat yang lain tidak dapat dikategorikan / dinyatakan bahwa tanda tangan dalam surat persetujuan tersebut adalah bukan tanda tangan Alimin ;

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM**
PADA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
: **Rabu, tanggal 17 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.,** Ketua
Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun., S.H., M.H.**
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta, Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dan dibantu oleh **Emilia**

Djajasubagia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :	K e t u a :
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.	ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.
ttd./ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun., S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP.195810051984031001